

### **BAB III**

## **PENGATURAN PANGAN HALAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

### **A. Kebebasan Dalam Menjalankan Agama**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia yang berlaku sebagai kontitusi negara. Sejak awal merdeka, Indonesia telah mengakui dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagaimana dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian bangsa Indonesia telah menyadari keutamaan kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai salah satu tolok ukur pencapaian kemerdekaan yang hakiki.<sup>1</sup>

Hak ini dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>2</sup>

Pada Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap

---

<sup>1</sup> <http://www.iclrs.org/content/events/26/538.pdf> (17 Mei 2016).

<sup>2</sup> [http://nasionalisme.id/news/konstitusi\\_indonesia/1-0-10](http://nasionalisme.id/news/konstitusi_indonesia/1-0-10), (18 Mei 2016).

agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Supaya tidak banyak konflik-konflik yang muncul di Indonesia.<sup>3</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata kemerdekaan adalah keadaan berdiri sendiri (bebas, lepas, tidak terjajah lagi dan sebagainya). Sedangkan kata terjajah artinya tertindas atau tersusahkan. Dengan demikian kemerdekaan untuk memeluk agama yang dimaksud pada pasal di atas adalah kondisi bebas untuk dapat memeluk agama, yang dalam hal ini dijamin oleh pemerintah.

Melalui amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jaminan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan semakin di tekankan di dalam Bab khusus tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

Pasal 28 E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.<sup>4</sup>

Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusiayang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.<sup>5</sup>

Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang

---

<sup>3</sup> <http://pemerintahandiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/isi-pasal-29-uud-1945-tentang-kebebasan.html> (3 Mei 2016)

<sup>4</sup> [http://nasionalisme.id/news/konstitusi\\_indonesia/1-0-10](http://nasionalisme.id/news/konstitusi_indonesia/1-0-10) (18 Mei 2016)

<sup>5</sup> *Ibid.*

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>6</sup>

Untuk mewujudkan amanat konsitusi tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dalam Pasal 22 Ayat (2) menyebutkan:

Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>7</sup>

Lebih lanjut lagi, itikad baik Indonesia sebagai negara yang menjamin hak kebebasan bergama diwujudkan dengan meratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 maka *CCPR* sudah menjadi bagian dari hukum positif yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa:

(1) Setiap negara berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan aama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran.

(2) Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_39\\_99.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm) (19 Mei 2016).

(3) Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan undang-undang, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain.

(4) Negara pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 *CCPR* di atas, jelas bahwa hak kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang bersifat *non-derogable* artinya tidak dapat dikurang-kurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi apapun. Norma-norma tersebut jelas membebankan kewajiban kepada Negara agar menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama tersebut.

Terhadap hak yang terkait kebebasan beragama tersebut berlaku pembatasan. Pembatasan dimaksud sebagaimana terbaca dalam pasal 18, ayat (3) yang mencakup lima elemen, berikut penjelasannya:

### **1. Pembatasan untuk Melindungi Keselamatan Masyarakat**

Dibenarkan pembatasan dan larangan terhadap ajaran agama yang membahayakan keselamatan pemeluknya. Contohnya, ajaran agama yang ekstrim, misalnya menyuruh untuk bunuh diri, baik secara individu maupun secara massal.

---

<sup>8</sup> <http://migrantcare.net/wp-content/uploads/downloads/2014/11/UU-No.-12-tentang-pengesahan-kovenan-internasional-tentang-hak-sipol.pdf> (19 Mei 2016).

## **2. Pembatasan untuk Melindungi Ketertiban Masyarakat**

Pembatasan kebebasan memmanifestasikan agama dengan maksud menjaga ketertiban umum atau masyarakat. Di antaranya, aturan tentang keharusan mendaftar ke badan hukum bagi organisasi keagamaan masyarakat; keharusan mendapatkan ijin untuk melakukan rapat umum; keharusan mendirikan tempat ibadah hanya pada lokasi yang diperuntukkan untuk umum; dan aturan pembatasan kebebasan menjalankan agama bagi nara pidana.

## **3. Pembatasan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat**

Pembatasan yang diijinkan berkaitan dengan kesehatan publik dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemerintah melakukan intervensi guna mencegah epidemi atau penyakit lainnya. Pemerintah diwajibkan melakukan vaksinasi, Pemerintah dapat mewajibkan petani yang bekerja secara harian untuk menjadi anggota askes guna mencegah penularan penyakit berbahaya, seperti TBC. Bagaimana pemerintah harus bersikap seandainya ada ajaran agama tertentu yang melarang vaksinasi, transfusi darah, melarang penggunaan infus dan seterusnya. Demikian pula, misalnya larangan terhadap ajaran agama yang mengharuskan penganutnya berpuasa sepanjang masa karena dikhawatirkan akan mengancam kesehatan mereka.

## **4. Pembatasan untuk Melindungi Moral Masyarakat.**

Misalnya, melarang implementasi ajaran agama yang menyuruh penganutnya bertelanjang bulat ketika melakukan ritual.

## **5. Pembatasan untuk melindungi kebebasan dasar dan kebebasan orang lain.<sup>9</sup>**

Pembatasan untuk melindungi kebebasan dasar dan kebebasan orang lain.

### **B. Landasan Operasional Kebijakan Labelisasi Halal**

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut.<sup>10</sup> Termasuk juga keterangan halal pada produk pangan yang sangat diperlukan bagi umat Islam.

Adapun pengaturan mengenai kehalalan produk pangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yaitu pada Pasal 97, yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.

(2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>9</sup> <http://www.iclrs.org/content/events/26/538.pdf> (17 Mei 2016).

<sup>10</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasi di Indonesia* (Jakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 168.

(3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

(4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan pencantuman label halal pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan, dianggap bahwa telah terjadi pernyataan sebagaimana yang cantumkan dan setiap orang yang membuat pernyataan itu harus bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Kewajiban pencantuman label halal ini bersifat *volutary*, atau pilihan. Kewajiban ini hanya berlaku bagi produsen yang ingin menyatakan bahwa produknya halal.

Hal yang demikian senada dengan peraturan yang berada dibawahnya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ini ada dua Pasal yang berkaitan dengan label halal yaitu Pasal 3, ayat (2), Pasal 10 dan 11. Pasal 3 ayat (2) label berisikan sekurang-kurangnya :

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, ed., “*Undang-Undang...*”, h. 40.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, ed., *Peraturan...*, h. 2.

Pasal 10 (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. (2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Pasal 11 untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.<sup>13</sup>

Pencantuman label halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan sebagai produk yang halal, sesuai dengan ketentuan ia wajib untuk mencantumkan tulisan halal pada produknya. Untuk menghindarkan timbulnya kecurigaan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan demikian untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakan sebagai halal tersebut diperiksakan terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang dikonsumsi memang aman dari segi agama.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, *http: PP No. 69 Tahun 1999*, h 3.

<sup>14</sup> Sofyan Hasan, ed., *Sertifikasi...*, h. 265



Kelembagaan yang dimaksudkan adalah Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, dan antara lain meliputi persyaratan bahan, proses atau produknya.

Secara teknis tentang penantunan tulisan “halal” diatur lebih lanjut oleh Departemen Kesehatan (Depkes). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996.

Ketentuan teknis tentang pelaksanaan Labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal, pada tahun 1996 dikeluarkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996.

Tulisan dan logo “Halal” berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, dapat dicantumkan jika makanan tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram dan telah memperoleh Sertifikasi Halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) serta Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada Label dari Departemen Kesehatan (sekarang Badan POM). Makanan halal (berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 82 Tahun 1996) adalah semua jenis makanan

dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut hukum agama Islam.

Dalam Pasal 3 Kepmenkes disebutkan bahwa:

Pasal 3 (1) Produk makanan yang dapat mencantumkan tulisan “Halal” sebagaimana dimaksud Pada Pasal 2 meliputi:

- a. Mie;
- b. Bumbu Masak;
- c. Kecap;
- d. Biskuit;
- e. Minyak goreng;
- f. Coklat/permen;
- g. Susu, es krim;
- h. Daging dan hasil olahannya;
- i. Produk yang mengandung minyak hewan, gelatine, shortening; lecithin;
- j. Produk lain yang dianggap perlu.

(2) Produk makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus;

- a. Memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam;
- b. Diproduksi sesuai dengan cara pengolahan makanan halal sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.”

Pasal 8 Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib diperiksa oleh petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal.

Pasal 10 (1) Pemberian persetujuan pencantuman tulisan “Halal” diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang terdiri dari Dep. Kesehatan dan Dep. Agama. (3) Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya mempergunakan Pedoman Penilaian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11 (1) Hasil penilaian Tim Penilai disampaikan pada Dewan Fatwa untuk memperoleh persetujuan atau penolakan. (2) Permohonan yang telah memperoleh persetujuan diberikan Surat Keterangan “Halal”.

Pasal 12 (1) Berdasarkan keterangan dari Dewan Fatwa, Direktur Jenderal memberikan:

- a. Persetujuan bagi yang memperoleh Surat Keterangan “Halal”.
- b. Penolakan bagi yang tidak memperoleh Surat Keterangan “Halal”.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 17 Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan “Halal” sebelum ditetapkannya keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.<sup>15</sup>

Sedangkan berdasarkan Pasal 10 dan 11 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996, pada tahun 1996 Depkes, Depag, dan MUI membuat kesepakatan tentang labelisasi halal. Kesepakatan itu intinya bahwa permintaan sertifikasi dan label halal dilakukan melalui satu pintu pemeriksaan yang dilakukan Tim Gabungan dari unsur-unsur ketiga pihak. Hasil kemudian disidangkan oleh Tim Pakar MUI untuk selanjutnya dibahas dalam komisi Fatwa MUI. Berdasarkan fatwa MUI dituangkan dalam Sertifikasi Halal, Depkes memberikan izin pencantuman Label Halal atas produk yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Adapun dalam Surat Keputusan Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan. Pada Pasal 8 disebutkan bahwa :

Pasal 8 Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib diperiksa oleh Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk Direktur Jendral.<sup>17</sup>

Pasal 10 (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan

---

<sup>15</sup> Sofyan Hasan, ed., *Sertifikasi...*, h.173.

<sup>16</sup> Sofyan Hasan, ed., *Sertifikasi...*, h. 175.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, ed., *Surat...*, h. 1.

evaluasi oleh Tim Ahli Majelis Ulama Indonesia. Ayat (2), hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh Fatwa. Ayat (3), Fatwa MUI sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.<sup>18</sup>

Pasal 11 “Persetujuan pencantuman tulisan “Halal” diberikan berdasarkan Fatwa dari Komisi Fatwa MUI. Pasal 12, berdasarkan Fatwa dari MUI, Direktur Jenderal memberikan; Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “Halal” atau penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “Halal”. Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.<sup>19</sup>

BPOM adalah merupakan Lembaga Pemerintah *Non* Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<sup>20</sup> Biasanya perusahaan yang ingin mencantumkan label halal, sekarang permohonannya ke Badan POM, maka dilakukan pemeriksaan (*auditing*) ke perusahaan tersebut (setelah melengkapi persyaratan yang diminta) oleh Tim gabungan dari Badan POM, LPPOM MUI dan Kementerian Agama. Untuk perusahaan lain yang tidak memerlukan label halal tetapi memerlukan sertifikat halal langsung ke MUI. Permasalahan ini misalnya terjadi pada produsen penghasil ingredien seperti industri flavor.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 1.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 1.

<sup>20</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom.html> (11 April 2016)

<sup>21</sup> Sofyan Hasan, ed., *Sertifikasi...*, h. 265.

### C. Sertifikasi dan Labelisasi Halal MUI

Menjadi tugas bagi setiap produsen untuk memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, termasuk konsumen Muslim. Tanggung jawab produsen kepada konsumen muslim adalah memproduksi produk halal. Dalam rangka untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki Sertifikat Halal MUI.

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.<sup>22</sup>

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam (yakni halal dan baik dikonsumsi bagi umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.<sup>23</sup>

Untuk mendapatkan sertifikat halal produsen tentu harus melakukan proses sertifikasi halal. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH (Sistem Jaminan Halal) memenuhi standar LPPOM MUI.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal* (Jakarta: LPPOM MUI, 2008), h. 8.

<sup>23</sup> Sofyan Hasan, ed., *Sertifikasi...*, h. 188.

<sup>24</sup> LPPOM MUI, ed., *Panduan...*, h. 8.

Sertifikasi halal diberlakukan tidak hanya terhadap produk dalam negeri tetapi juga produk luar negeri. Mengenai produk yang bersertifikat halal dari lembaga sertifikat luar negeri, perlu diperhatikan bahwa tidak semua standar luar negeri atau internasional dapat diterapkan di Indonesia. Batasan halal di Indonesia adalah yang paling ketat dan tidak dapat disimpangi. Misalnya di luar negeri babi yang telah berubah menjadi X dapat menjadi tidak diharamkan lagi, sedangkan di Indonesia babi yang telah mengalami perubahan apapun tetaplah diharamkan.<sup>25</sup>

Sertifikasi halal memiliki fungsi tersendiri baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Adapun fungsi sertifikasi halal bagi konsumen adalah sebagai berikut:

1. Terlindunginya konsumen muslim dari mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal.
2. Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang.
3. Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram.
4. Sertifikasi halal juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Sedangkan bagi pelaku usaha, sertifikasi halal mempunyai fungsi yang sangat penting, yakni sebagai berikut:

1. Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim;
2. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen;

---

<sup>25</sup> Sofyan Hasan, ed., Sertifikasi..., h. 243.

3. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan;
4. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran;
5. Memberikan keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.<sup>26</sup>

Sertifikat halal berlaku dua tahun, dan dapat diperbarui untuk jangka waktu yang sama. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama masa berlaku sertifikat halal tersebut, perusahaan harus memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI yang menerbitkan sertifikat halal. Jaminan yang diberikan oleh perusahaan dituangkan dalam suatu sistem yang disebut SJH (Sistem Jaminan Halal).

Sistem Jaminan Halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.<sup>27</sup> Sistem Jaminan Halal dibuat oleh perusahaan berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

### **1. Prosedur Sertifikasi Halal**

Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 242.

<sup>27</sup> LPPOM MUI, ed., *Panduan...*, h. 8.

(RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal :

- a. Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training).
- b. Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. Untuk membantu perusahaan dalam menerapkan SJH, LPPOM MUI membuat dokumen.
- c. Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.
- d. Perusahaan melakukan pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui website [www.e-lppommui.org](http://www.e-lppommui.org). Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.



- e. Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI.
- f. Apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui, audit dapat dilaksanakan. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.
- g. Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.
- h. Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.<sup>28</sup>

## **2. Persyaratan Sertifikasi Halal MUI**

Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan

---

<sup>28</sup> [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/56/1362/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/56/1362/page/1) (11 April 2016)

(RPH), restoran, catering, dapur, maka harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tertuang dalam dokumen HAS 23000.

HAS 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI. HAS 23000 terdiri dari 2 bagian, yaitu:

- a. Bagian I tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1)
- b. Bagian II tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kebijakan dan Prosedur (HAS 23000:2).

Berikut penjelasan ringkas dari isi dokumen HAS 23000 Bagian I tentang Persyaratan Sertifikasi Halal yakni Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1).

- a. Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) perusahaan.
- b. Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.
- c. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.
- d. Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai

dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.

- e. Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (*retail*) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.
- f. Ketentuan fasilitas produksi sebagai berikut:
  - 1. Industri pengolahan: (i) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis; (ii) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.
  - 2. Restoran/Katering/Dapur: (i) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal; (ii) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal.
  - c. Rumah Potong Hewan (RPH): (i) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari

RPH/peternakan babi; (iii) Jika proses *deboning* dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.

- g. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (*display*), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.
- h. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk (*traceability*) yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/turunannya).
- i. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.
- j. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan

dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.


- k. Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.<sup>29</sup>

Adapun penjelasan ringkas dari isi dokumen HAS 23000 bagian II tentang Persyaratan Sertifikasi Halal yakni Kebijakan dan Prosedur (HAS 23000:2), tertera pada proses sertifikasi halal dalam bentuk diagram alir :

---

<sup>29</sup> *Ibid*

DIAGRAM 3.1 PROSES SERTIFIKASI HALAL



Sumber: <http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/gotosection/58/1366/page/1>

Secara Umum Prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara *online*. melalui website LPPOM MUI.
- b. Mengisi data pendaftaran: status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok produk.
- c. Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal.
- d. Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), diantaranya : Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk.
- e. Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti diatas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen, Penerbitan Sertifikat Halal.<sup>30</sup>

Serifikat halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda namun mempunyai keterikatan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal.<sup>31</sup> Sedangkan labelisasi halal adalah

---

<sup>30</sup> [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/58/1366/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/58/1366/page/1) (11 April 2016).

<sup>31</sup> Sofyan Hasan, ed., Sertifikasi..., h. 244.

pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>32</sup>

Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa sertifikat halal MUI, izin pencantuman label halal tidak akan diberikan oleh pemerintah. Sampai saat ini belum ada regulasi berupa undang-undang yang menetapkan bentuk logo halal yang khas, kecuali baru sebatas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, sehingga pada umumnya pelaku usaha mencetak tulisan halal dalam huruf latin dan/arab dengan bentuk dan warna yang beragam. Akan tetapi beberapa produsen sudah mulai membuat tulisan halal dengan bentuk logo MUI dengan mencantumkan nomor sertifikat halal yang dimilikinya. Hal ini dirasakan lebih aman bagi konsumen karena masih banyak produk yang beredar dipasaran yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat halal MUI.<sup>33</sup>

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

Dalam pelaksanaannya sering terjadi kesimpangsiuran, terutama dalam kegiatan labelisasi halal yang telah diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal. Izin dari Badan POM untuk mencantumkan label atau tanda halal itu harus

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 244.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 244.



didasarkan pada Sertifikasi Halal (SH) dari MUI yang diperoleh melalui pemeriksaan dan proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Selanjutnya dikatakan bahwa Badan POM melakukan audit dalam aspek keamanan pangan, sedangkan LPPOM MUI mengaudit di bidang kehalalan berdasarkan kaidah agama diikuti dengan fatwa oleh MUI. Lebih lanjut dikatakan “kami menyatakan dan menandakan bahwa lembaga yang berwenang melakukan audit untuk sertifikasi halal dan mengeluarkan fatwa halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>34</sup>

Selama ini, Badan POM telah menjalin kerja sama dengan MUI dengan Komisi fatwanya sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan Fatwa Halal, serta dengan LPPOM MUI-nya sebagai lembaga yang melakukan audit dalam proses Sertifikasi Halal. Kerja sama kelembagaan ini merupakan implementasi dari Piagam Kerjasama yang telah ditanda tangani bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI, pada tanggal Juni 1996. Ketika itu otoritas pengawasan pangan di bawah Departemen Kesehatan. Dengan demikian dalam menjalankan tugas di bidang perlindungan pangan, kemitraan Badan POM dengan MUI merupakan hal yang sangat penting.<sup>35</sup>

Pengaturan yang bersifat teknis mengatur masalah pelabelan halal antara lain keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 (No.68 Tahun 1985) tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Bahwa tulisan halal yang dibubuhkan pada label atau

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 245.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 246.

penandaan makanan produknya, dianggap oleh hukum bahwa produsen tersebut secara sah telah memenuhi prosedur sertifikasi produk halal dari LPPOM MUI. Namun bila ternyata terbukti sebaliknya, maka produsen dapat dituntut secara hukum karena melakukan pembohongan publik.<sup>36</sup>

Disamping pelaku usaha harus bertanggung jawab atas label halal yang dicantumkan pada produknya, ia juga berkewajiban melapor kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI. Prosedur ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan melakukan pengawasan selanjutnya.<sup>37</sup>

Kegiatan sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan sejak didirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Tahun 1989. Sedangkan ketentuan teknis tentang pelaksanaan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal baru dikeluarkan tahun 1996 yaitu Keputusan Menkes RI No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas keputusan Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan.

Upaya menghindarkan diri dari kesalahfahaman para pihak khususnya konsumen perlu dilakukan, sehingga pelaku usaha perlu menyesuaikan dan sosialisasi produknya bahwa ada jaminan kehalalan terhadap produk yang diedarkan di masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label

---

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 246.

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 246.

Makanan, menyatakan dengan tegas dalam Pasal 17. Berdasarkan keputusan tersebut, izin pencantuman label halal dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pengawas Obat dan Makanan Depkes RI (sekarang menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan/Badan POM) baik, kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>38</sup>

#### **D. Standarisasi Fatwa Halal Oleh MUI**

Industri pangan di Indonesia memerlukan standar yang menunjukkan bahan apa saja yang boleh digunakan dan bahan apa saja yang tidak boleh digunakan. Standar halal tentu saja tidak sama dengan standar mutu. Mutu ditetapkan oleh pelaku usaha atau produsen atas dasar permintaan atau kebutuhan konsumen dan mutu adalah suatu konsensus. Sedangkan halal ditetapkan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Hadist serta Ijtihad yang diinterpretasikan oleh orang-orang yang memiliki otoritas untuk itu (ulama). Karena itu, sering kali diperlukan suatu ijtihad bersama (dilakukan oleh sekelompok ulama) yang dikenal dengan *Ijma'*. Dengan demikian, penetapan halal tidak bisa ditetapkan oleh sembarang orang. Selama orang berpegang teguh kepada tuntunan ajaran Islam yang benar maka selama itu fatwa yang dilahirkan pun tidak akan menyimpang.<sup>39</sup>

Di Indonesia yang berwenang mengeluarkan fatwa halal diberikan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia). MUI merupakan sebuah wadah yang di dalamnya terhimpun para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim Indonesia.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 247.

<sup>39</sup> Sofyan Hasan, ed., *Sertifikasi...*, h. 272.

Berasaskan Islam dan bertujuan mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara aman, damai, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (*baladun thayyibatun wa robbun ghafur*). Organisasi ini berdiri pada tahun 1975 M.<sup>40</sup>

Kedudukan MUI terhadap produk halal adalah sentral dan sangat penting, oleh karena keberadaan MUI dalam kancah kormasan di tanah air ini diposisikan sebagai induk organisasi keislaman.<sup>41</sup> Majelis Ulama Indonesia mendapat kewenangan dari pemerintah untuk melakukan proses pemerikasaa dan sertifikasi halal. Dalam menjalankan tugas pemeriksaan, MUI memebentuk LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal, sedangkan untuk proses sertifikasi dibentuk Komisi Fatwa MUI yang memberikan keputusan status kehalalan suatu produk yang telah diperiksa oleh LPPOM MUI.<sup>42</sup>

Adapun standarisasi fatwa halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dikategorikan ke dalam tujuh kategori sebagai berikut:

Pertama: *Khamar*

1. *Khamar* adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamar* adalah minuman yang mengandung *ethanol* (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) minimal 1%.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamar* adalah najis.

---

<sup>40</sup> Sofyan Hasan, ed., *Sertifikasi...*, h. 176.

<sup>41</sup> Ibid, h. 176.

<sup>42</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Labelisasi Halal* ( Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 20.

4. Minuman yang mengandung *ethanol* di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar سد الذريعة (preventif), tapi tidak najis.
5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan *ethanol* minimal 1% termasuk kategori *khamar*.
6. Tape dan air tape tidak termasuk *khamar*, kecuali apabila memabukkan.

Kedua : *Ethanol*, *Fusel oil*, Ragi, dan

1. Cuka *Ethanol* yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri *khamar* adalah suci.
2. Penggunaan *ethanol* yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri *khamar* untuk proses produksi industri pangan hukumnya:
  - c. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
  - d. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
3. Penggunaan *ethanol* yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri *khamar* untuk proses produksi industri hukumnya haram.
4. *Fusel oil* yang bukan berasal dari *khamar* adalah halal dan suci.
5. *Fusel oil* yang berasal dari *khamar* adalah *haram* dan najis.
6. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari *khamar* hukumnya haram.
7. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari *khamar* dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci (استحالة)

8. Cuka yang berasal dari *khamar* baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
9. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan *khamar* setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna *khamar*-nya, hukumnya halal dan suci.

Ketiga : Pemotongan Hewan

1. Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan akil *baligh*.
2. Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan:
  - a. membaca "*basmalah*" saat menyembelih;
  - b. menggunakan alat potong yang tajam;
  - c. memotong sekaligus sampai putus saluran per-nafasan/tenggorokan (*hulqum*), saluran makanan (*mari'*), dan kedua urat nadi (*wadajain*);  
dan
  - d. pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup.
3. Pada dasarnya pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-*stunning* statusnya masih hidup (*hayat mustaqirrah*).
4. Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

#### Keempat : Masalah Penggunaan Nama dan Bahan

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan *khamar*, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon *flavour*, dan lain-lain.
4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti *whisky*, *brandy*, *beer*, dan lain-lain.

#### Kelima : Media Pertumbuhan

1. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram.
2. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada

skala penyegaran, skala *pilot plant*, dan tahap produksi, hukumnya haram.

3. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, hukumnya haram.
4. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.

#### Keenam : Masalah Kodok

Yang menjadi pertimbangan dalam masalah kodok adalah faktor lingkungan. Nabi *shallallahu alaihi wasallam* melarang membunuh kodok. Jadi, haram membunuh dan memakan kodok.

#### Ketujuh : Masalah Lain-lain

1. Masalah sertifikat halal yang kedaluwarsa:
  - a. Untuk daging impor, batasannya adalah per pengapalan (*shipment*) sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
  - b. Untuk *flavour* impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun.
  - c. Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
2. Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri:

Perlu ada standard akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.



3. Masalah mencuci bekas babi/anjing:
- a. Caranya di-*sertu* (dicuci dengan air 7 x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama).
  - b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Majelis Ulama Indonesia, ed., *Himpunan...*, h. 698.